



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 1954 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/30512/436.7.1/2023 Tanggal 24 Oktober 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB DARUT TAQWA  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXIII /14 , RT 1 / RW 1,  
Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Kec. Dukuh Pakis  
NPSN : 69763518  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : DARUT TAQWA  
Berdasarkan Akta Notaris : WACHID HASYIM, SH Nomor  
C-159.HT.03.02-TH.1993 dan pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM Nomor SK AHU-1157.AH.01.02  
Ketua Penyelenggara : H. Moch. Amien, SH  
Nama Ketua/Pimpinan : FITRI INDRIANI SUSANTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 730 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **24 Oktober 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009